



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan belajar mengajar oleh guru bukan aparatur sipil negara di daerah khusus, perlu diberikan tunjangan khusus;
- b. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi serta kelancaran pembayaran tunjangan khusus bagi guru bukan aparatur sipil negara, diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2025
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



 SUPARMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Guru merupakan salah satu faktor utama pelaksana pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melihat pentingnya peran guru, maka sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 agar guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia, terdapat guru yang bertugas di daerah khusus yang menghadapi kesulitan hidup karena akses transportasi yang sulit dijangkau dan mahal, bencana alam/ bencana sosial, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang miskin. Pengabdian guru di daerah khusus tersebut oleh Pemerintah diberikan apresiasi dengan memberikan tunjangan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Pemberian tunjangan khusus merupakan upaya perbaikan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja guru yang bertugas di daerah khusus, sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik melaksanakan pemberian tunjangan khusus bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang bertugas di daerah khusus.

B. Pengertian

1. Guru Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut GBASN adalah guru yang mengajar pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik atau Guru Pendidikan Agama Katolik pada sekolah umum;
2. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada GBASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;
3. Daerah khusus meliputi daerah tertinggal, daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, atau konflik sosial.

4. Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik adalah satuan pendidikan yang izin operasionalnya diberikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama yang terdiri dari Taman Seminari dan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
5. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kementerian Agama;
6. Pejabat Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Bidang Pendidikan Katolik/Kepala Bidang Bimas Katolik/Pembimbing Masyarakat Katolik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
7. Nomor Pokok Sekolah Nasional selanjutnya disebut NPSN adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.
8. NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. PegID adalah Nomor Identitas Guru yang diterbitkan melalui SIMPATIKA.

C. Tujuan

Pemberian tunjangan khusus bagi GBASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik di daerah khusus bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik di daerah khusus;
2. Meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru yang bertugas di daerah khusus;
3. Meningkatkan kesejahteraan guru dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru yang bertugas di daerah khusus.

D. Sasaran

Sasaran atau penerima tunjangan khusus adalah

1. GBASN pada satuan Pendidikan Keagamaan Katolik di daerah khusus.
2. GBASN mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik pada Satuan Pendidikan Umum di daerah khusus.

BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

A. Persyaratan

Tunjangan Khusus diberikan kepada GBASN yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. GBASN yang aktif mengajar secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik (Taman Seminari dan SMAK) di daerah khusus yang memiliki Izin Operasional dari Dirjen Bimas Katolik dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
2. Berstatus sebagai GBASN yang aktif mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada Satuan Pendidikan Umum (SD, SMP, SMA, SMK) di daerah khusus yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
3. Bukan penerima bantuan/tunjangan sejenis yang dananya bersumber dari APBN/APBD;
4. Memiliki NUPTK dan/atau PegID; dan
5. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

B. Mekanisme Pelaksanaan

Penetapan Penerima

1. GBASN melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai guru di Satminkal yang diterbitkan oleh pemerintah/yayasan;
 - b. Surat Pembagian Tugas mengajar 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Format 1).
2. Kepala Satuan Pendidikan mengidentifikasi dan menghimpun data guru dalam Satminkalnya yang memenuhi syarat, memverifikasi dokumen persyaratan dan mengajukan surat usulan penerima bantuan tunjangan khusus ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Format 2) dengan melampirkan:
 - a. Daftar GBASN Calon Penerima bantuan tunjangan khusus (Format 3);
 - b. Formulir Pendataan tunjangan khusus (Format 4); dan
 - c. Surat Pernyataan Kinerja GBASN (Format 5).
 3. Pejabat Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menentukan daerah khusus sebagai lokasi sasaran penyaluran bantuan tunjangan khusus sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Format 6.
 4. Pejabat Bimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
 5. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Pejabat Bimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan keputusan tentang penetapan nama guru penerima tunjangan khusus.
 6. Penetapan jumlah penerima berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam hal alokasi anggaran tidak dapat mencakup seluruh GBASN yang memenuhi syarat, maka penetapan prioritas penerima bantuan tunjangan berdasarkan skor penilaian sebagaimana tercantum pada format 7.
 7. Salinan Keputusan penetapan nama guru penerima tunjangan khusus disampaikan kepada Dirjen.

BAB III

SUMBER DANA, BESARAN TUNJANGAN, PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN

A. Sumber Dana

Dana tunjangan khusus bagi GBASN di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik bersumber dari APBN yang dialokasikan secara khusus dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

B. Besaran Tunjangan

1. Besaran Tunjangan Khusus GBASN adalah Rp1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
2. Bila alokasi dana tunjangan khusus guru tidak sama dengan angka 1 di atas maka pemberian dana tunjangan khusus disesuaikan dengan besaran tunjangan yang tersedia pada DIPA masing-masing satuan kerja.
3. Tunjangan khusus ini tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. GBASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, berhak menerima hanya satu porsi Tunjangan Khusus, meskipun mengajar pada lebih dari satu sekolah.

C. Pembayaran

1. Tunjangan Khusus dibayarkan secara langsung kepada guru yang berhak menerimanya melalui rekening bank atas nama guru yang bersangkutan.
2. Pembayaran tunjangan khusus dilakukan secara periodik: 3 (tiga) bulanan, atau 6 (enam) bulanan atau disesuaikan kondisi daerah masing-masing.
3. GBASN penerima tunjangan khusus wajib melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajaran.
4. GBASN penerima tunjangan hanya berhak mendapatkan satu porsi tunjangan khusus walaupun mengajar 2 (dua) atau lebih mata pelajaran atau mengajar pada 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan.

D. Penghentian Pemberian Tunjangan

Pemberian Tunjangan Khusus dihentikan apabila GBASN yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia;
2. Beralih status menjadi ASN;
3. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus;
4. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik/Guru Pendidikan Agama Katolik pada Satuan Pendidikan Umum;
5. berhalangan tetap atau tidak lagi menjalankan tugas pada tahun berjalan maka tunjangan khusus dibayarkan mulai bulan Januari sampai bulan terakhir melaksanakan tugas sebagai guru; atau
6. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN SERTA PELAPORAN

A. Pemantauan, Evaluasi dan Pengaduan

1. Pemantauan dan evaluasi secara berkala, menyeluruh dan berjenjang dilaksanakan agar penyaluran Tunjangan Khusus ini dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai kewenangan masing-masing.
3. Pemantauan dan evaluasi meliputi: sasaran, proses dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran dan penerimaan dana Tunjangan Khusus.
4. Pengaduan terkait pelaksanaan penyaluran tunjangan khusus ini, dapat disampaikan ke alamat:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
Gedung Kementerian Agama lantai 12
Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat
E-mail: bimaskatolik@kemenag.go.id

B. Pelaporan

Laporan pelaksanaan penyaluran tunjangan khusus dibuat secara berjenjang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Kepala Bidang/Pejabat Bimas Katolik menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan penyaluran tunjangan khusus bagi guru dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik.

BAB V PENUTUP

1. Penyaluran tunjangan khusus bagi GBASN merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Guru di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik yang bertugas di daerah khusus. Dengan demikian diharapkan tujuan dan sasaran peningkatan mutu pendidikan agama Katolik dan pendidikan keagamaan Katolik di daerah khusus dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
2. Pelaksanaan dan pengelolaan penyaluran tunjangan khusus ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.
3. Hal-hal lain terkait dengan penyaluran Tunjangan Khusus Bagi GBASN di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



SUPARMAN

Format 1
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTMJ)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Peg ID/NUPTK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Sekolah :
Nomor Kontak/HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab bahwa:

1. Saya adalah guru mata pelajaran ... yang aktif mengajar di satuan pendidikan ...
2. Data yang saya sampaikan terkait persyaratan sebagai calon penerima tunjangan khusus adalah benar dan sah.
3. Saya tidak menerima tunjangan khusus/sejenis dari APBN atau APBD tahun
4. Saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang tugas belajar, dan tidak pernah diberhentikan sebagai guru atas permintaan sendiri.
5. Saya bersedia mengembalikan seluruh dana bantuan tunjangan khusus yang telah saya terima apabila dikemudian hari diketahui bahwa data yang saya sampaikan tidak benar, tidak sah, atau saya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan.
6. Saya bersedia menerima tuntutan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saya memberikan data yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat ini digunakan sebagai syarat penerimaan bantuan tunjangan khusus dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

[Tempat], [Tanggal]
Yang membuat pernyataan,

[Meterai Rp10.000,00]

(Nama lengkap)
NIP

KOP SURAT

.....,20....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usul Penerima Tunjangan Khusus Tahun

Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
u.p. Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat Katolik
.....

Bersama ini kami sampaikan usulan guru calon penerima Tunjangan Khusus Tahun berdasarkan penilaian sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sejumlah ... (...) orang sebagaimana terlampir.

Demikian, terima kasih.

Kepala Sekolah,

Ttd dan stempel

(Nama lengkap)

Tembusan:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
2. Ketua Yayasan/Penyelenggara.

Format 3

DIISI OLEH KEPALA
SEKOLAH

DAFTAR GBASN PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK/GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN UMUM CALON PENERIMA BANTUAN TUNJANGAN KHUSUS TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...

No	Nama Guru (Termasuk Gelar Akademik)	NUPTK/PegId	L/P	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Mata Pelajaran yang Diampu	TMT bertugas di daerah khusus			Ijazah Terakhir Jurusan	Bank dan Nomor Rekening Aktif	Ket
							Tgl	Bln	Thn			

Tempat, Tanggal
Kepala Sekolah,

Ttd dan stempel
(Nama lengkap)

PENDATAAN TUNJANGAN KHUSUS

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DATA GURU

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Gelar Akademik :
- 3. Tempat, tanggal lahir :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Nama Gadis Ibu kandung :
- 6. NUPTK/Peg.ID :
- 7. Nama Sekolah SATMINKAL :
- 8. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :
- 9. Alamat Sekolah SATMINKAL :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota (*Coret yang tidak sesuai*) :
 - e. Telepon :
- 10. Pendidikan Terakhir :
- 11. Status Kepegawaian :
- 12. Mata Pelajaran yang diampu pada SATMINKAL :
- 13. Tugas Tambahan Beban Mengajar per minggu :
- 14. Alamat Rumah (sesuai KTP)
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Telepon/HP :
 - f. Email :

PROFIL DAERAH KHUSUS

15. Lama mengabdikan sebagai guru di Sekolah pada daerah khusus:
- | | | | |
|--|---------------|--|--------------|
| | > 15 tahun | | 6 – 10 tahun |
| | 11 – 15 tahun | | 1 – 5 tahun |
2. Usia
- | | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| | > 45 tahun | | 30 – 39 tahun |
| | 40 – 45 tahun | | 25 – 29 tahun |
3. Lokasi SATMINKAL di daerah tertinggal
(berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020)
- | | |
|--|-------|
| | Ya |
| | Tidak |

4. Kondisi Daerah Pasca Bencana Alam

Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan hancur

Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak berat

Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak

Tidak terjadi bencana alam

5. Kondisi Konflik Sosial

Konflik telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan sampai sekarang belum selesai

Konflik berlangsung selama 5 – 10 tahun dan sudah selesai

Konflik berlangsung selama 5 tahun dan sudah selesai

Tidak terjadi konflik

SURAT PERNYATAAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap :
NUPTK/PegID :
Tempat, tanggal lahir :
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Telah mengabdikan sebagai guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik/Guru Pendidikan Agama Katolik pada Satuan Pendidikan Umum* yang melaksanakan tugas di daerah khusus selama (...) tahun, dan pada tahun pelajaran / yang sedang berjalan, saya masih melaksanakan tugas pembelajaran/pendidikan;
2. Akan meningkatkan kinerja dan layanan, khususnya kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka;
3. Bersedia mengembalikan dana tunjangan khusus ke kas negara jika ternyata tidak memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp10.000,00
ttd

(Nama Lengkap)

* coret yang tidak perlu

TABEL DAERAH KHUSUS
UNTUK PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS
GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

NO	KATEGORI	KETERANGAN
1	Daerah terdepan	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
2	Daerah tertinggal dan sangat tertinggal	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
3	Kawasan perbatasan	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
4	Kawasan transmigrasi	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
5	Kawasan percepatan pengentasan kemiskinan	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
6	Otonomi khusus wilayah Papua	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
7	Kawasan rentan pangan	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
8	Kawasan rawan air	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
9	Daerah pasca bencana alam	Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10	Daerah Konflik Sosial	Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah